



**PUTUSAN**  
Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **LENA**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I, Taman Chung/3, RT 003, RW 001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;
2. **PT BUDI PRAWIRA**, berkedudukan di Jalan Pembangunan I Taman Chung/3, RT 003, RW 001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Ny. Lena;
3. **EDDY YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Hidup Baru V, Nomor 9, RT 011, RW 010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. **RACHMAH ISMAEL**, bertempat tinggal di Jalan Trijaya, Nomor 37, RT 002, RW 001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
5. **Ir. HANDY EFFENDY HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Gading Kirana Barat II E2, Nomor 29, RT 016, RW 008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
6. **Ir. H. IWA KARTIWA**, bertempat tinggal di Jalan Kartika Utama IV/BD 4, RT 102, RW 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. **PT FEM PELARE**, berkedudukan di Gedung Multi, Jalan K.H. Abdullah Syafe'i Nomor 3-4, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diwakili oleh Direktur Utama Erick Herlambang;
8. **MARK BELFIS WICAKSONO HARSONO**, bertempat tinggal di Balikpapan Baru, Blok BC.22, RT 62,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

**9. Dr. SONAR SONI PANIGORO**, bertempat tinggal di Jalan Delman Kencana 1/19, RT 001, RW 011, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

**10. FARILDA RACHMI**, bertempat tinggal di Jalan Trijaya Kav. 37, RT 02, RW 01, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

**11. EFFENDHY**, bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin, Gg Abidin III, RT 002, RW 004, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, Provinsi Riau;

kesemuanya dalam hal ini ini memberi kuasa kepada Dr. Hendri Donal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Hendri Donal & Partners*, beralamat di Jalan Laswi, Nomor 1L, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023, sedangkan Nomor 11 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023;

Para Pemohon Banding I/Termohon II sampai dengan XII;

**II. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**

berkedudukan di Gedung Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta, diwakili oleh Ketua Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., dalam hal ini memberi kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & *Partners*, beralamat di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023;

Pemohon Banding II/Termohon I;

**III. PT KOSALA AGUNG METROPOLITAN**, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav C-21, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, diwakili oleh Direktur Utama dr. Trisoma Pramada, Sp.B., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MR & Partners Law Office, beralamat di District 8-Prosperity Tower, Lantai 5 Unit E-F, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Pemohon Banding III/Turut Termohon II;

L a w a n

**PT HK REALTINDO**, berkedudukan di HK Tower, Lantai 17, Jalan M.T Haryono, Kav. 8, RT 12, RW 11, Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur, 13340, diwakili oleh Direktur Bisnis dan Teknis M. Rozi Rinjayadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willing Learned, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ASK, beralamat di Gedung Arva, Lantai 3, Jalan Gondangdia Bea Cukai, Nomor 40, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024;

Termohon Banding/Pemohon;

D a n:

**PT HUTAMA KARYA (PERSERO)**, berkedudukan di HK Tower, Jalan Letjen M.T Haryono, Kav. 8, Jakarta Timur, 13340, diwakili Direktur Utama Budi Harto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yonathan A. E. Priyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Priyadi & Co., beralamat di Gedung Soho Capital 32<sup>nd</sup> floor, Unit 7, Jalan Letjen S. Parman

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav. 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024;

Turut Termohon Banding/Turut Termohon I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah memberikan Putusan Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I untuk seluruhnya;
- Mengabulkan eksepsi Termohon II dan Termohon III;
- Menyatakan permohonan arbitrase Para Pemohon terhadap Termohon II dan Termohon III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menghukum Termohon I untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp8.138.685.662,50 (delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah dan lima puluh sen) kepada Para Pemohon dengan rincian sebagai berikut:
  1. Kepada Pemohon I yakni sebesar Rp518.918.400,00;
  2. Kepada Pemohon II yakni sebesar Rp1.1599.004.000,00;
  - 3). Kepada Pemohon III yakni:
    - a. Sebesar Rp485.452.000;
    - b. Sebesar Rp417.185.312,50;
    - c. Sebesar Rp465.696.000,00;
  - 4). Kepada Pemohon IV yakni sebesar Rp418.031.250,00;
  - 5). Kepada Pemohon V yakni sebesar Rp508.939.200,00;
  - 6). Kepada Pemohon VI yakni sebesar Rp506.250.000,00;
  - 7). Kepada Pemohon VII yakni sebesar Rp848.232.000,00;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Kepada Pemohon VIII yakni sebesar Rp266.805.000,00;
- 9). Kepada Pemohon IX yakni sebesar Rp742.500.000,00;
- 10). Kepada Pemohon X yakni sebesar Rp601.672.500,00;
- 11). Kepada Pemohon XI yakni:
  - a. Sebesar Rp727.056.000,00;
  - b. Sebesar Rp472.944.000,00;
4. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Para Pemohon dan Termohon I masing-masing seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon I untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, biaya arbiter sebesar Rp815.428.755 (delapan ratus lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) kepada Para Pemohon;
6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon I untuk melaksanakan putusan arbitrase ini paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
9. Memerintahkan agar salinan otentik putusan arbitrase ini diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya Para Pemohon dan Termohon I dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar mencoret Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023 dari register pendaftaran putusan arbitrase;
4. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;  
Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan II sampai dengan XII juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Turut Termohon Pembatalan II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel*;

- Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;
- Permohonan salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus.Arb/2023/PN Jkt.Tim., tanggal 14 Desember 2023, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon I, Termohon II sampai dengan Termohon XII dan Turut Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022, tertanggal 31 Juli 2023;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar mencoret Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023 dari register pendaftaran putusan arbitrase;
4. Menghukum Termohon I, Termohon II sampai dengan Termohon XII, Turut Termohon I dan Turut Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.354.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon II sampai dengan Termohon XII pada tanggal 14 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Termohon II sampai dengan Termohon XII sekarang Para Pemohon Banding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 diajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 84/Tim/XII/2023 Kas *juncto* Nomor 524/Pdt.Sus-ARB/2023/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Banding I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang Pembanding II sampai dengan Pembanding XII ajukan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim., tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arb/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengadili sendiri, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
  - a. Menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023 yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Banding untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023 yang diajukan Terbanding/Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
  - b. Menghukum Terbanding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023 untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
  - c. Mohon diputus seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima tanggal 18 Januari 2024 dan Turut Termohon Banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon I pada tanggal 14 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Termohon I sekarang Pemohon Banding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 diajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 84/Tim/XII/2023 Kas *juncto* Nomor 524/Pdt.Sus-ARB/2023/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim., tanggal 14 Desember 2023;
3. menguatkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023;
4. Menghukum Para Termohon Banding dan Para Turut Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima tanggal 18 Januari 2024 dan Turut Termohon Banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding II;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Turut Termohon II pada tanggal 14 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Turut Termohon II sekarang Pemohon Banding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023 diajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 84/Tim/XII/2023 Kas *juncto* Nomor 524/Pdt.Sus-ARB/2023/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 28 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding III meminta agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Turut Termohon II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim., tanggal 14 Desember 2023;
3. Menyatakan dikuatkannya Putusan Arbitrase Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022;
4. Menghukum Terbanding/dahulu Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Banding/Turut Termohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Terbanding/dahulu Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase Terbanding/ dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/dahulu Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arb/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima tanggal 18 Januari 2024 dan Turut Termohon Banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding III;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "*Banding*" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perihal keberatan dari Pembanding II sampai dengan Pembanding XII (dahulu Termohon II sampai dengan Termohon XII) tentang pertimbangan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah diambil berdasarkan hasil tipu muslihat dengan alasan bahwa Pembanding II sampai dengan Pembanding XII (dahulu Termohon II sampai dengan Termohon XII) tidak pernah terlibat dalam perkara perdata langsung dengan Arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H.;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada saat perkara arbitrase berjalan, seluruh Pembanding II sampai dengan Pembanding XII (dahulu Termohon II sampai dengan Termohon XII) telah menguasai penuh kepada kuasa hukumnya dan kuasa hukumnya yang ternyata dibelakang hari setelah diterbitkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) baru

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



ditemukan informasi memiliki hubungan latar belakang perkara perdata, yaitu berada pada sisi yang sama dengan Arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H. Terhadap fakta yang diketahui belakangan ini, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tepat dengan membatalkan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dikarenakan salah satu alasan adanya tipu muslihat ini. Disamping itu secara kode etik arbiter dituntut untuk bersikap jujur, profesional, objektif, imparial, menghindari kemungkinan potensi adanya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Seharusnya Arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H., sebelum proses persidangan arbitrase berjalan sudah seharusnya mengundurkan diri, dikarenakan dia sepatutnya menyadari memiliki potensi *conflict of interest* terhadap kuasa hukum dari Pembanding II sampai dengan Pembanding XII (dahulu Termohon II sampai dengan Termohon XII), dan bukan malahan menggunakan alasan pranata hak ingkar yang harus diajukan oleh Terbanding (dahulu Pemohon/PT HK Realtindo) seakan-akan beranggapan selama belum keberatan, maka sebaiknya diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim., tanggal 14 Desember 2023 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Para Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan banding dari Para Pemohon Banding I: 1. **LENA**, 2. **PT BUDI PRAWIRA**, 3. **EDDY YUSUF**, 4. **RACHMAH ISMAEL**, 5. **Ir.**

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDY EFFENDY HALIM, 6. IR. H. IWA KARTIWA, 7. PT FEM PELARE, 8. MARK BELFIS WICAKSONO HARSONO, 9. Dr. SONAR SONI PANIGORO, 10. FARILDA RACHMI, dan 11. EFFENDHY, Pemohon Banding II: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** dan Pemohon Banding III: **PT KOSALA AGUNG METROPOLITAN**, tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim., tanggal 14 Desember 2023 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022, tertanggal 31 Juli 2023;
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi banding .....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 665 B/Pdt.Sus-Arbt/2024